



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FREDY YUNUS PAYER ALIAS EDY**
Tempat Lahir : Sameth
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 25 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Malteng
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dominggus S. Huliselan, S.H., dan Ronald Salawane, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Humanum - Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin yang beralamat di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 Nomor 01/HMN/HKM-BH/K/I/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 18 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY YUNUS PAYER ALIAS EDY** bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban MATI Sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DE 5202 AP (beserta Kunci Kontak)**
 - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DE 3454 LO (beserta kunci kontak)**
 - **1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo**
 - **1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat**
 - **1 (satu) lembar SIM C Umum an.FREDY YUNUS PAYER**(barang bukti tersebut di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

.....Bahwa terdakwa FREDY YUNUS PAYER ALIAS EDY Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Atas JLN Laksadia Leo Wattimena Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya, Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Dengan Korban Meninggal yaitu FRANS BERLY POLATU,* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berboncengan dengan saksi Rian Carlos Payer yang posisinya di tengah kemudian saksi Rosliana Hatumena di belakang melaju dari arah Desa Suli menuju ke arah Nania yang mana terdakwa yang berboncengan 3 mengambil arah jalan transit passo sementara korban saat dari arah Desa Passo menuju Nania.
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Hondar Revo dengan no Pol. DE 5202 AP sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda No Pol DE 3454 LO.
- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Desa Suli dengan berboncengan 3 tidak ada masalah sampai pada jalan turunan Jalan transit SPBU Passo sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa lalu hilang kendali karena mengalami rem blong sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa melaju dengan sangat kencang dan saat tiba di jalan utama terdakwa sempat menghindari mobil yang bergerak dari arah Nania tetapi saat berbelok menghindari belakang mobil tersebut kemudian muncul sepeda motor Honda Beat yang di kendarai oleh korban sehingga mengakibatkan kecelakaan tidak dapat di hindarkan lagi sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh korban bagian depan langsung menghantam sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa pada bagian tempat kaki yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa terjatuh bersama dengan boncengannya dan juga sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan kemudian terdakwa dan semua korban lalu di bawa ke rumah sakit ottoquik Passodan kemudian setelah itu terdakwa mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa saat sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dan boncengannya melaju terdakwa berusaha mengerem tetapi memang rem tidak berfungsi dan terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson dan karena beban pada sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa terlalu berat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia yang mana dapat di buktikan dengan Surat keterangan Kematian No. 35/RSHTV/SKK/VIII/2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Wenny F. Likliwatil yang menjelaskan bahwa Korban masuk IGD RS HATIVE pada tanggal 30 Juli 2019 dan meninggal pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 01.10 wit.

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSLIANA HATUMENA ALIAS IBU ROS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi di periksa sebagai saksi karena saksi yang mengalami kecelakaan antara sepeda motor Revo dan Sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit terjadi atas jln. Laksdia Leo Wattimena Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Motor Honda Revo berwarna Merah No. Pol. DE 5202 AP dengan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi dan juga anak saksi.
- Bahwa saat keluar dengan menggunakan sepeda motor rem sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tidak mengalami gangguan tetapi saat turunan di tempat kejadian kemudian remnya langsung mengalami gangguan atau blong.
- Bahwa kemudian ada upaya untuk terdakwa menghindar tetapi kemudian muncul sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan kemudian menabrak bagian belakang dari motor yang di kendarai oleh terdakwa sehingga kemudian terjadi kecelakaan dan saksi serta korban dan terdakwa semuanya terjatuh.
- Bahwa kecelakaan terjadi karena terdakwa lalai dengan menggonceng 3 dan karena beban maka kemudian terjadi rem blong.
- Bahwa setahu saksi korban sudah meninggal.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban yang mana sudah tertuang dalam surat perdamaian.
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak hati-hati atau lalai dalam mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan.
- Bahwa barang bukti yang di perhatikan di persidangan adalah memang barang-barang yang ada pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi PATERNUS LORU ALIAS NUS dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi ada saat kejadian saksi juga berada di samping jalan dan saksi juga melihat dengan jelas.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di atas jalan Laksdian Leo Wattimena di Desa Passo Kec Baguala Kota Ambon.
- Bahwa saat itu terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Revo warna merah Hitam dan sepeda motor Honda Beat warna putih biru.
- Bahwa awalnya saksi melihat Sepeda Honda Revo berjalan dari turunan jalan transit ke arah bawah SPBU passo sedangkan korban mengendarai Sepeda Motor Honda Beat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat sepeda motor Honda Revo bergerak dengan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor Honda Beat bergerak pelan dan tidak kuat.
- Bahwa karena terlalu berat dan rem blong sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa berjalan sangat cepat atau dengan kecepatan tinggi dan posisi turunan sehingga kecelakaan tidak dapat di hindari lagi.
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanda apa-apa yang di berikan oleh terdakwa tidak ada bunyi klakson atau menyalakan lampu sein hanya terdakwa menghindar sebuah mobil dan langsung terjadi kecelakaan.
- Bahwa yang saksi lihat bagian kiri sepeda motor Honda Revo yang mengenai bagian muka sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa setahu saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak ada luka hanya benturan di kepala karena yang saksi lihat korban memang membentur dinding. Sedangkan anak dari terdakwa yang mengalami luka robek di kaki dan juga istri terdakwa yang juga mengalami luka.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di atas jalan Laksdian Leo Wattimena di Desa Passo Kec Baguala Kota Ambon.
- Bahwa saat itu terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Revo warna merah Hitam dan sepeda motor Honda Beat warna putih biru.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Sepeda Honda Revo berjalan dari turunan jalan transit ke arah bawah SPBU passo sedangkan korban mengendarai Sepeda Motor Honda Beat.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo bergerak dengan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor Honda Beat bergerak pelan dan tidak kuat.
- Bahwa karena terlalu berat dan rem blong sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa berjalan sangat cepat atau dengan kecepatan tinggi dan posisi turunan sehingga kecelakaan tidak dapat di hindari lagi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DE 5202 AP (beserta Kunci Kontak)**
- **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DE 3454 LO (beserta kunci kontak)**
- **1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo**
- **1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat**
- **1 (satu) lembar SIM C Umum an.FREDY YUNUS PAYER**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit terjadi atas jln. Laksdia Leo Wattimena Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Motor Honda Revo berwarna Merah No. Pol. DE 5202 AP dengan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru.
- Bahwa saat keluar dengan menggunakan sepeda motor rem sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tidak mengalami gangguan tetapi saat turunan di tempat kejadian kemudian remnya langsung mengalami gangguan atau blong dimana ada upaya untuk terdakwa menghindari tetapi kemudian muncul sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan kemudian menabrak bagian belakang dari motor yang di kendarai oleh terdakwa sehingga kemudian terjadi kecelakaan dan saksi Rosliana Hatumena alias Ibu Ros serta korban dan terdakwa semuanya terjatuh.
- Bahwa kecelakaan terjadi karena terdakwa lalai dengan menggonceng 3 dan karena beban maka kemudian terjadi rem blong.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terlalu berat dan rem blong sehingga sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa berjalan sangat cepat atau dengan kecepatan tinggi dan posisi turunan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.
- Bahwa setahu Saksi Paternus Loru alias Nus tidak ada tanda apa-apa yang di berikan oleh terdakwa tidak ada bunyi klakson atau menyalakan lampu sein hanya terdakwa menghindar sebuah mobil dan langsung terjadi kecelakaan.
- Bahwa yang saksi Paternus Loru alias Nus lihat bagian kiri sepeda motor Honda Revo yang mengenai bagian muka sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa setahu saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak ada luka hanya benturan di kepala karena yang saksi Paternus Loru alias Nus lihat korban memang membentur dinding. Sedangkan anak dari terdakwa yang mengalami luka robek di kaki dan juga istri terdakwa yang juga mengalami luka.
- Bahwa karena terlalu berat dan rem blong sehingga sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa berjalan sangat cepat atau dengan kecepatan tinggi dan posisi turunan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Fredy Yunus Payer Alias Edy sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Kendaraan" dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan pengertian "Kendaraan Bermotor" dalam ketentuan tersebut diatas adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit terjadi atas jln. Laksdia Leo Wattimena Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, Terdakwa Fredy Yunus Alias Edy mengendarai sebuah Motor Honda Revo berwarna Merah No. Pol. DE 5202 AP yang melaju dari arah turunan jalan transit ke arah bawah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU passo sedangkan korban mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan barang bukti yang diajukan yaitu Motor Honda Revo berwarna Merah No. Pol. DE 5202 AP milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa pada waktu kecelakaan lalu lintas tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Motor Honda Revo berwarna Merah No. Pol. DE 5202 AP merupakan jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga termasuk dalam kategori kendaraan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" dalam Pasal ini adalah sikap kurang hati-hati, lalai atau amat kurang perhatian. Sedangkan pengertian "kecelakaan lalu lintas" menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya telah diperoleh Fakta Hukum bahwa pada hari Senin 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 wit terjadi atas jln. Laksdia Leo Wattimena Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Desa Suli dengan berboncengan 3 tidak ada masalah sampai pada jalan turunan Jalan transit SPBU Passo sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa lalu hilang kendali karena mengalami rem blong sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa melaju dengan sangat kencang dan saat tiba di jalan utama terdakwa sempat menghindari mobil yang bergerak dari arah Nania tetapi saat berbelok menghindari belakang mobil tersebut kemudian muncul sepeda motor Honda Beat yang di kendarai oleh korban sehingga mengakibatkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tidak dapat di hindarkan lagi sehingga kemudian sepeda motor yang diendarai oleh korban bagian depan langsung menghantam sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa pada bagian tempat kaki yang mengakibat sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa terjatuh bersama dengan boncengannya dan juga sepeda motor yang diendarai oleh korban dan kemudian terdakwa dan semua korban lalu di bawa ke rumah sakit ottoquik Passodan kemudian setelah itu terdakwa mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia. Bahwa saat sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa dan boncengannya melaju terdakwa berusaha mengerem tetapi memang rem tidak berfungsi dan terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson dan karena beban pada sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa terlalu berat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam Mengendarai Motor tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dimana Terdakwa membonceng 3 dan tidak sempat membunyikan klakson dan karena beban pada sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa terlalu berat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya dimana tabrakan tersebut sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Meninggal Dunianya Orang" adalah tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi meninggalnya orang tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalaianya Terdakwa (*Delik Culpa*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa yang menyebabkan terjadi tabrakan karena Terdakwa sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa hilang kendali karena mengalami rem blong sehingga sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa melaju dengan sangat kencang dan saat tiba di jalan utama terdakwa sempat menghindari mobil yang bergerak dari arah Nania tetapi saat berbelok menghindari belakang mobil tersebut kemudian muncul sepeda motor Honda Beat yang diendarai oleh korban sehingga mengakibatkan kecelakaan tidak dapat di hindarkan lagi sehingga kemudian sepeda motor yang diendarai oleh korban bagian depan langsung menghantam sepeda motor yang diendarai oleh terdakwa pada bagian tempat kaki yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibat sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa terjatuh bersama dengan boncengannya dan juga sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan kemudian terdakwa dan semua korban lalu di bawa ke rumah sakit ottoquik Passo dan kemudian setelah itu terdakwa mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia yang mana dapat di buktikan dengan Surat keterangan Kematian No. 35/RSHTV/SKK/VIII/2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Wenny F. Likliwatil yang menjelaskan bahwa Korban masuk IGD RS HATIVE pada tanggal 30 Juli 2019 dan meninggal pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 01.10 wit.

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian Korban Frans Berli Polatu akibat dari kecelakaan tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja atau dikehendaki akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang kehati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan Motor. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009** telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DE 5202 AP (berserta Kunci Kontak), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DE 3454 LO

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beserta kunci kontak), 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) lembar SIM C Umum an.FREDY YUNUS PAYER dimana barang bukti tersebut di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Frans Berli Polatu meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Yunus Payer alias Edy telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DE 5202 AP (beserta Kunci Kontak)**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DE 3454 LO (beserta kunci kontak)
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat
- 1 (satu) lembar SIM C Umum an.FREDY YUNUS PAYER

(barang bukti tersebut di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH, dan Philip Pangalila, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joseph Parera, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadapan Chaterina Lesbata, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lucky rombot Kalalo, SH

Hamzah Kailul, SH

Philip Pangalila, SH.MH

Panitera Pengganti

Joseph Parera, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Amb